



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 830/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;-----

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai
“PENGGUGAT”;-----

MELAWAN

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai
“TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 830/Pdt.G/2011/PA.Cbn. Tertanggal 15 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : (1) ANAK I, umur 13 tahun, (2) ANAK II, umur 8 tahun;- -----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Desember 2010 mulai mengalami kegoncangan, tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena:

Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk melanjutkan rumah tangga;- -----

Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang kepada Penggugat;- -----

--

Bahwa puncak perkecokan tersebut terjadi sejak bulan Nopember 2010 dimana terjadi pertengkaran yang hebat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah ranjang dan pisah rumah dan sudah tidak melakukan buhungan layaknya suami isteri sampai sekarang;- -----

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar musyawarah secara kekeluargaan agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat adanya perselisihan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;-

Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, maka cukup alasan yang diajukannya permohonan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;-

---- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan
Penggugat;-

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;-

Membebankan biaya perkara menurut hukum;- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Juni 2011, dan tanggal 08 Juli 2011, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 24 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut;- -----

SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi hadir sewaktu mereka menikah, dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Desember 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu;-

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;- -----

SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga dekat;- -----

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi hadir sewaktu mereka menikah, dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Desember 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu;-

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada sanggahan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap minta cerai serta mohon putusan atas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sejak tahun 2010 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar sebagai kesaksian;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam as-Sayyid Sabiq sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 188, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan;- -----

فإذا ثبت دعواها لدى للقاضي بينة. للزوجة أو اعتراف للزوج. وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام للعشرة بين أمثلتهما. وعجز للقاضي عن الاصلاح بينهما. طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Bila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik antara keduanya, dan hakim tidak dapat mendamaikan, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak ba’in” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;-

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;-

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;-

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal/domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'mun, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA

HAKIM

Drs. MUSLIKIN, MH

Drs. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

HELDA FITRIATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	221.000,-
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)